

PENERAPAN PRINSIP FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DALAM KOPERASI DI INDONESIA PADA ERA INDUSTRI 4.0

Dien M Salman AL-Farizi¹⁾; Arjuna Rizaldi²⁾

¹⁾ dien.21219151@mahasiswa.unikom.ac.id, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia

²⁾ arjuna@email.unikom.ac.id, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia

Article Info:

Keywords: *cooperatives, industrial revolution 4.0, fintech, P2P Lending, credit and saving*

Article History:

Received : January 28, 2018
Revised : March 15, 2018
Accepted : Apr 25, 2018

Article Doi:

<http://dx.doi.org/12.12244/jies.2019.5.1.001>

Abstract

Cooperatives are community-based business that aim to improve the welfare of the community. However, the development of industrial revolution 4.0 caused cooperatives to lag behind because they could not adjust to the demands of information technology. This causes the number of cooperative units in Indonesia to decrease, so strategic steps are needed to address this problem. The purpose of this research is to see the application of financial technology (fintech) principles in cooperative. This study uses secondary data, literature studies derived from books and previous research journals analyzed by researchers to discover a qualitative new concept. The result of this research is that cooperatives carry out total reforms, reorientation, rehabilitation and development with strategic measures in an effort to place cooperatives in the middle of the modern economy. In addition, cooperatives can apply the concept of P2P Lending to fintech companies in an effort to expand and develop their activities in cooperatives. The concept has the effect of increasing the amount of capital so that the number of transactions in cooperatives will also increase. In the end, the results of this study are expected to be a source of information and basis for the next research related to cooperative

Keywords: *cooperatives, industrial revolution 4.0, fintech, P2P Lending, credit and saving*

Abstrak

Koperasi adalah badan usaha berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun perkembangan revolusi industri 4.0 menyebabkan koperasi mengalami ketertinggalan karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan teknologi informasi. Hal ini menyebabkan jumlah unit koperasi di Indonesia semakin menurun, sehingga diperlukan langkah strategis untuk menanggulangi permasalahan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat penerapan prinsip financial technology (fintech) dalam kegiatan koperasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu kajian literatur yang berasal dari buku dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang dianalisis oleh peneliti untuk menemukan sebuah konsep baru secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah koperasi melakukan reformasi total yaitu reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan dengan langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk menempatkan koperasi di tengah perekonomian modern. Selain itu koperasi dapat menerapkan konsep P2P Lending pada perusahaan fintech dalam upaya untuk memperluas dan mengembangkan kegiatannya dalam koperasi simpan pinjam. Konsep tersebut memberikan dampak meningkatnya jumlah modal sehingga jumlah transaksi pada koperasi juga akan meningkat. Pada akhirnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan dasar bagi penelitian berikutnya terkait dengan koperasi.

Kata Kunci: *koperasi, revolusi industri 4.0, fintech, P2P Lending, simpan pinjam*

PENDAHULUAN

Metode Koperasi merupakan salah satu sektor perekonomian yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini karena seluruh kegiatan koperasi diberdayakan langsung oleh masyarakat dan hasil yang dikembalikan kepada masyarakat dengan prinsip keadilan, gotong royong dan memegang asas kekeluargaan (Zain, 2015). Keberhasilan koperasi mampu bertahan di tengah krisis perekonomian di Indonesia menunjukkan keandalan koperasi menjadi salah satu badan usaha yang dapat dipercaya (Fauji et al., 2019). Melihat hal tersebut posisi koperasi sebagai suatu badan usaha dapat berkembang menjadi masa depan perekonomian Indonesia yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Akan tetapi pada kenyataannya jumlah unit koperasi di Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Indonesia sendiri memiliki 127.124 unit koperasi aktif pada tahun 2020 (BPS, 2020), jumlah tersebut jauh berkurang jika dibandingkan pada tahun 2017 yang berjumlah 153.171 unit koperasi aktif (Sujarwo & Listiawati, 2018). Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak unit koperasi yang tenggelam di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena keterbatasan sumber dana dan lambatnya koperasi mengembangkan inovasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat mengakibatkan koperasi mulai ditinggalkan oleh masyarakat (Barus & Syahbudi, 2019).

Perkembangan dunia industri juga memberikan pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan koperasi. Dunia industri sekarang yang mengacu pada revolusi industri 4.0 menuntut para pelaku industri untuk dapat mengaplikasikan teknologi informasi dalam kegiatannya (Ellitan, 2020). Revolusi industri 4.0 membawa perubahan pada kehidupan dan sistem kerja manusia yang didorong agar dapat berkolaborasi dengan otomatisasi dan digitalisasi (Schwab, 2016). Selain itu revolusi industri 4.0 juga membawa perubahan terhadap perilaku masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, dimana masyarakat cenderung lebih tertarik dengan transaksi digital dibandingkan dengan transaksi konvensional (Mumtaha & Khoiri, 2019).

Bagi koperasi sendiri, revolusi industri 4.0 merupakan dua sisi mata uang, dimana pada satu sisi dapat memberikan peluang pada perkembangan koperasi namun pada sisi lainnya dapat menyebabkan keterpurukan pada koperasi. Revolusi industri 4.0 memberikan peluang kepada koperasi sebagai badan usaha dalam mengembangkan perannya mensejahterakan masyarakat dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional (Matdoan, 2017). Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh koperasi sebagai kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar (Santosa, 2004). Pada sisi lain, revolusi industri 4.0 dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan koperasi, dimana koperasi tertinggal dari badan usaha lainnya yang telah menyesuaikan diri dengan digitalisasi (Ridhuan, 2019).

Salah satu tren baru terkait dengan digitalisasi dalam kegiatan ekonomi adalah hadirnya perusahaan-perusahaan financial technology (fintech) yang berkembang pesat di Indonesia. Fintech merupakan inovasi teknologi dalam bidang layanan keuangan, atau dapat diartikan layanan keuangan yang menerapkan teknologi dalam proses pelaksanaannya (Nizar, 2017). Kehadiran fintech sebagai lembaga keuangan digital lebih diminati masyarakat karena menawarkan kemudahan dalam proses transaksi, serta berbagai keuntungan lainnya yang menjadi daya tarik fintech cepat diterima masyarakat (Pambudi, 2019).

Koperasi dan fintech sama-sama berperan dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Koperasi dan fintech berperan sebagai lembaga penyedia pinjaman modal usaha bagi keberlangsungan kegiatan UMKM, terutama bagi penggiat UMKM yang tidak dapat

menjangkau pinjaman dari bank konvensional (Tedjasuksmana & Nagel, 2019). Akan tetapi baik koperasi maupun fintech memiliki kekurangan masing-masing. Koperasi dengan prinsip kerakyatannya mampu menjangkau golongan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian mikro di pedesaan (Zain, 2015), tetapi sulit menjangkau masyarakat perkotaan terutama kalangan generasi muda (Ridhuan, 2019). Sebaliknya, fintech dapat dengan mudah menjangkau masyarakat digital di perkotaan namun belum memiliki nilai-nilai lokalitas yang dapat menjangkau masyarakat pedesaan (Andriariza & Agustina, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti melihat salah satu aspek pengembangan yang harus diperhatikan oleh koperasi adalah untuk melakukan adaptasi terhadap teknologi digital dalam kegiatannya. Sebagai lembaga keuangan digital yang telah diterima di tengah masyarakat fintech tentunya memiliki prinsip-prinsip tertentu terkait dengan digitalisasi keuangan. Prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam koperasi dalam pengembangan dan memperluas jangkauan pelayanannya. Sehingga fungsi koperasi sebagai sektor penggerak perekonomian di Indonesia dapat dilaksanakan dengan maksimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan yang seterusnya akan dilakukan analisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data kepustakaan berupa teori dan hasil riset dalam bentuk buku, artikel dan jurnal penelitian. Data kepustakaan tersebut akan dianalisis untuk menyusun konsep-konsep baru dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan revolusi industri 4.0 menyebabkan seluruh aspek kehidupan mengalami proses digitalisasi, begitu juga dalam sektor keuangan. Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang juga bergerak dalam sektor keuangan konvensional harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi agar dapat bersaing dalam kompetisi industri 4.0. Hal ini dapat mengembalikan kejayaan koperasi dalam ruang lingkup pemberdayaan keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi yang dilakukan koperasi dalam memasuki era revolusi industri 4.0 ini adalah dengan melakukan reformasi total yaitu reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan (Ridhuan, 2019). Reorientasi adalah mengubah paradigma pembangunan koperasi dari kuantitas ke kualitas, sehingga koperasi dapat mengembangkan kualitasnya dan memiliki daya saing dalam pasar keuangan modern. Rehabilitasi adalah membangun sistem pendataan koperasi yang lebih baik dan akurat dengan sistem online database system. Pengembangan adalah usaha dalam meningkatkan kapasitas koperasi yang setara dengan badan usaha lainnya dengan berlandaskan anggota yang sehat, kuat, tangguh dan mandiri.

Reformasi total koperasi tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah strategis agar tujuan reformasi koperasi dapat tercapai. Langkah-langkah yang harus dilakukan koperasi dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah: koperasi mampu mengidentifikasi kebutuhan seluruh anggotanya dan melakukan langkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut; memaksimalkan efektivitas penggunaan biaya agar tidak memberatkan anggota; meningkatkan kinerja manajemen internal koperasi; memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi baik terhadap manajemen internal maupun anggota; dan melakukan sinergi dan penataan kembali kegiatan usaha yang dilakukan dengan anggota (Matdoan, 2017).

Langkah-langkah yang dilakukan koperasi tersebut secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan koperasi kepada anggotanya. Pelayanan koperasi dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti keramahan, mutu pelayanan, dan kecepatan proses

(Rustidja et al., 2017). Dalam meningkatkan pelayanan tersebut koperasi dapat mengaplikasikan konsep-konsep pelayanan fintech yang berbasis online untuk mencapai pelayanan yang bermutu dan proses pelayanan yang cepat. Tingkat kepercayaan dan kecepatan layanan yang diberikan fintech merupakan daya tarik yang menjadikan fintech dapat berkembang dengan cepat (Pambudi, 2019). Celah tersebut dapat dimanfaatkan koperasi sebagai dasar untuk memperluas pelayanannya kepada masyarakat.

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan koperasi adalah simpan pinjam, yaitu dana yang dikumpulkan dari anggota dijadikan sebagai modal untuk memberikan pinjaman kepada anggota lain. Konsep koperasi simpan pinjam ini mirip dengan konsep P2P Lending pada fintech. P2P Lending merupakan penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam yang seluruh transaksinya dilaksanakan dengan sistem online (Darman, 2019).

Implikasinya dalam koperasi adalah dengan menyediakan sumber pinjaman bukan hanya dari anggota melainkan juga memperluas kegitannya dengan mengajak berbagai investor lain untuk bergabung dalam keanggotaan koperasi sebagai penyedia dana. Pelaksanaan pengumpulan dana tidak terbatas pada iuran wajib anggota koperasi, melainkan bagi anggota yang memiliki kelebihan dana dapat menyalurkan pinjaman melalui koperasi dengan keamanan dan risiko yang lebih kecil. Dapat disimpulkan bahwa sumber dana koperasi dalam menyalurkan pinjaman adalah kontribusi wajib anggota, dana pribadi anggota diluar kontribusi wajib, dan investor yang ingin menginvestasikan dananya lewat koperasi (Sugiyanto, 2020). Dalam mengaplikasikan konsep tersebut, koperasi dihadapkan pada tantangan ketersediaan sumber daya yang ahli dalam teknologi, sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya internal koperasi.

Penerapan konsep P2P Lending dalam koperasi simpan pinjam dapat meningkatkan jangkauan layanan koperasi, terutama pada generasi muda dan masyarakat perkotaan yang sudah familiar dengan teknologi. Selain dapat memperluas area layanannya, dengan menerapkan konsep ini koperasi dapat mengelola modal yang lebih besar, sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dan jumlah anggota koperasi itu sendiri. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan jumlah transaksi yang dilakukan koperasi sehingga koperasi dapat berkembang sebagai salah satu kegiatan badan usaha dalam sektor ekonomi yang unggul dan memiliki daya saing tinggi, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Koperasi dengan prinsip kerakyatannya mampu menjangkau golongan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian mikro di pedesaan, tetapi sulit menjangkau masyarakat perkotaan terutama kalangan generasi muda. Sebaliknya, fintech dapat dengan mudah menjangkau masyarakat digital di perkotaan namun belum memiliki nilai-nilai lokalitas yang dapat menjangkau masyarakat pedesaan. Hal ini dapat diatasi dengan sinergitas yang dilakukan oleh koperasi dengan perusahaan fintech. Sinergitas tersebut efektif untuk menutupi kekurangan masing-masing sektor sehingga menghasilkan ruang lingkup pelayanan yang lebih luas. Masyarakat pedesaan yang kurang familiar dengan teknologi tetap dapat menikmati layanan fintech melalui perantara koperasi yang lebih dipercaya masyarakat sebagai lembaga keuangan andalannya. Sebaliknya koperasi yang dalam menjangkau masyarakat modern di perkotaan dapat memperluas bidang usahanya melalui sinergi tersebut. Sinergi yang saling menguntungkan ini tentunya memberikan dampak positif terhadap koperasi maupun perusahaan fintech.

Penerapan konsep P2P Lending dalam kegiatan koperasi simpan pinjam telah dilakukan sebelumnya pada koperasi di Nusa Tenggara Barat. Pada kasus ini koperasi melakukan sinergi dengan perusahaan fintech penyedia layanan P2P Lending dalam menyediakan pembiayaan terhadap UMKM. Sinergitas ini terbukti dapat meningkatkan jumlah

transaksi di koperasi, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pengembangan koperasi. Selain itu pembiayaan yang diperoleh masyarakat mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sehingga tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Yuliana, 2019).

Koperasi merupakan badan usaha yang memegang asas kekeluargaan dan gotong-royong, sehingga nilai-nilai dalam koperasi sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan ciri khas koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Kekhasan ini adalah kelebihan koperasi sehingga dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat pengusaha kecil UMKM yang didominasi oleh golongan masyarakat yang tidak mendapatkan akses bank, merupakan target yang hanya dapat dicapai oleh koperasi. Peningkatan sistem pengelolaan dengan penerapan P2P Lending pada koperasi memberikan peluang baru bagi koperasi untuk berkembang.

Dampak jangka panjang yang dapat diperoleh dari berkembangnya koperasi di era revolusi industri 4.0 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sumbangan PDB dari sektor keuangan rakyat seperti koperasi. Pemerintah tengah giat-giatnya menggalangan UMKM sebagai modal perekonomian Indonesia. Kebutuhan dana UMKM tersebut dapat dipenuhi dengan pinjaman lunak koperasi modern. Pelaku UMKM dapat mengakses pinjaman dengan lebih mudah sehingga dapat mengembangkan usahanya, terutama usaha pertanian, perkebunan dan perikanan kecil yang berbasis di pedesaan (Tedjasuksmana & Nagel, 2019).

PENUTUP

KESIMPULAN

Koperasi sebagai badan usaha yang telah lama dipercaya oleh masyarakat Indonesia mulai mengalami kemunduran karena perkembangan revolusi industri 4.0. Hal ini menuntut koperasi untuk mengembangkan diri agar dapat menyesuaikan diri dalam persaingan di era digital. Konsep fintech sebagai penyedia jasa keuangan berbasis teknologi dapat diterapkan oleh koperasi dalam pelaksanaan kegiatannya. Penerapan konsep P2P Lending dalam koperasi dapat memperluas area pelayanan koperasi dan dapat meningkatkan jumlah anggota maupun transaksi pada koperasi. Sehingga pada akhirnya koperasi akan dapat berkembang dan memiliki daya saing dalam revolusi industri 4.0.

REKOMENDASI

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa sumber kepustakaan dari buku dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Kelemahan dari penelitian dengan menggunakan data sekunder adalah tidak adanya bukti konkret yang sebenarnya terjadi di lapangan. Mengingat pentingnya pengembangan koperasi dalam revolusi industri 4.0 dibutuhkan penelitian-penelitian selanjutnya, terutama penelitian dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Selanjutnya dihapkan penelitian ini dapat menjadi sumber acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema digitalisasi koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- DePorter, B., Hernacki, M., & Abdurrahman, A. (1999). Quantum learning: membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan. Penerbit Kaifa.
- Sujimat, D. Agus. 2000. Penulisan karya ilmiah. Makalah disampaikan pada pelatihan penelitian bagi guru SLTP Negeri di Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Oktober 2000 (Tidak diterbitkan). MKKS SLTP Negeri Kabupaten Sidoarjo
- Saukah, A., & Waseso, M. G. (2002). Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah (edisi ke-4, cetakan ke-1).
- UNESA. (2000). Pedoman Penulisan Artikel Jurnal, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.
- Wahab, A., & Lestari, L. A. (1999). Menulis karya ilmiah. Surabaya: Airlangga University Press.
- Winardi, G. (2002). Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah. Bandung: Akatiga.
- Putra, Y.M. (2018). Literasi dan Sitasi Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi Menggunakan Mendeley. Panduan Penulisan Jurnal Ilmiah, Jakarta: Universitas Mercu Buana